



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Limehe Timur, 01 Januari 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, alamat Kelurahan Islam Lingkungan I (rumah kost bapak Syaiful), Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir di Buliyohuto, 23 Nopember 1983 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, Alamat di Kelurahan Bailang, Lingkungan III (rumah keluarga Hasan Muhammad), Kecamatan Bunaken, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tertanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/14/IX/2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost sebagaimana alamat Penggugat diatas hanya selama 1 minggu lamanya, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da duhkul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras;
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan KDRT berupa kekerasan dan pemukulan terhadap diri Penggugat, selain itu juga Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 1 minggu saja, sampai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2018 yang lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi percek-cokkan dan Tergugat turun dari rumah, maka sejak itu juga telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopy Akta Nikah Nomor 188/14/IX/2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, tanggal , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan 3, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2018, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan bertahan hanya satu minggu lamanya kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya keduanya pindah dan tinggal di tempat kost, kejadian ini saksi melihat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Islam, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2018, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan satu minggu lamanya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sampai terjadi pemukulan pada diri Penggugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan sering main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis hakim, pada setiap permulaan sidang agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 **hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.**



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipesidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 November 2018, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering main judi dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa upaya penasehatan dari pihak keluarga tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan*”;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs.Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

DRS. SATRIO A.M. KARIM

Hakim Anggota II

ttd

Ketua Majelis

ttd

DR. RAHMAT, MH.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



DRA..HJ. MULYATI AHMAD

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAWATI SH. MH..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp.210.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterei	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Mdo.